MARTINA, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI No. C-94. HT.03.02-Th. 2003

Tanggal 27 Januari 2003

Jalan Rasamala Nomor 24, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat

Telp. 021-5654989, 021-5633860, 021-5680346; e-mail: martina.notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/VI/SK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARTINA, SH
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jl. Tomang Raya Nomor 25, Jakarta Barat

Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, telat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **"RUPS Tahunan")** Perseroan Terbatas **PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk,** berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 25 Juni 2025, Nomor 83, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 1.379.426.167 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau yang mewakili 13,49% (tiga belas koma empat puluh sembilan persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh milar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Tuan JOHANNES B.E. TRIATMOJO,** Direktur Utama Perseroan, selaku Pimpinan RUPS Tahunan, menyatakan bahwa kuorum untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua, dan akan dilakukan pemanggilan kembali.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 26 Juni 2025

Martina S.H

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, pukul 15.13 WIB – Selesai, bertempat di Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara, Gambir Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Bapak Shafruhan Sinungan

Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Direksi Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

C. Kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham :

i. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yaitu sebanyak 1.379.426.167 saham atau setara dengan 13,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

ii. Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 13,49% sehingga tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili yang telah dikeluarkan Perseroan, maka Rapat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST Kedua.
Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaran RUPST Kedua akan diumumkan kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2025
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
Direksi